

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Media Sosial Pada Proses Kampanye

Media sosial adalah media *online* yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain: *Blog, Twitter, Facebook, Instagram*, dan *Wikipedia*. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator *online* yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.

Kerja-kerja politik yang memerlukan saluran politik terutama menjelang satu perhelatan politik mahupun pemilihan umum, sering disebut dengan kampanye, yakni aktivitas politik yang bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada khalayak. Kampanye dalam pemilihan umum bertujuan memberikan informasi kepada khalayak tentang apa yang akan diperbuat apabila terpilih menjadi pemenang, dengan harapan khalayak dapat memberikan dukungan dalam pemilihan nanti. Karena pada hakikatnya semua jenis kampanye tujuannya memperoleh dukungan dalam rangka meraih kemenangan yang pada muaranya adalah mendapatkan kekuasaan.¹

¹Antar Venus, *Manajemen Kampanye (Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Sosial)*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2009, hal 13

Kampanye yang dilakukan dalam rangka pemilihan umum pada hakikatnya adalah proses komunikasi politik, yakni segala bentuk aktivitas komunikasi yang dilakukan berkaitan dengan pembicaraan politik untuk memperoleh kemenangan. Komunikasi politik itu penting sekali dilakukan oleh para kandidat. Sebab apabila para kontestan mengabaikan komunikasi politik, maka peluangnya untuk menjadi pemenang dalam pemilihan umum menjadi terhalangi. Dengan kata lain, proses komunikasi politik harus dibangun terhadap semua pihak yang memiliki potensi untuk memenangkan pemilu.

Keberhasilan dalam melaksanakan kampanye pemilihan umum adalah ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk penggunaan saluran komunikasi politik. Dewasa ini, salah satu sarana yang paling banyak digunakan para kandidat dalam pemilihan umum adalah media sosial untuk mensosialisasikan diri serta menyebarluaskan pesan-pesan politiknya²

Penggunaan internet menghasilkan bentuk demokrasi yang baru yaitu demokrasi digital. Demokrasi digital merupakan kumpulan upaya untuk mempraktikkan demokrasi tanpa batas waktu, ruang dan kondisi fisik lainnya, dengan menggunakan teknologi informasi sebagai gantinya, tambahan bukan pengganti praktik politik “*analog*” tradisional. Bentuk praktik demokrasi digital menggunakan media digital untuk berkomunikasi secara *online* dan *offline*. Perbedaan antara *online-offline* harus ditambahkan karena kegiatan politik tidak hanya terjadi di internet tapi juga harus punya dampak di dunia nyata.

² *Ibid...*

Teknologi media baru telah menjadi alat komunikasi yang vital bagi revolusi demokrasi saat ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa aksesibilitas dan penyebaran informasi yang cepat dan difasilitasi oleh media sosial baru telah mempermudah penyaluran opini dan penyebaran gagasan, sehingga meningkatkan kemampuan warga Negara untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Seiring berkembangnya teknologi, muncul suatu media baru yang disebut sebagai media sosial seperti *Facebook*, *Youtube*. Kemudahan untuk berinteraksi lewat fitur-fitur interaktif media sosial dimanfaatkan oleh warga Negara untuk melakukan partisipasi politik seperti saling berdiskusi, bermusyawarah, memberi opini dan kritik sebagai bentuk pengawasan terhadap rezim yang sedang berkuasa serta menggunakannya sebagai salah satu alat kampanye pemilu.

Hal ini disebabkan, sosial media dapat memainkan peran komunikasi, karena komunikasi merupakan upaya menjadikan seluruh kegiatan pemasaran atau promosi kampanye dapat menghasilkan citra atau *image* yang bersifat satu atau konsisten. Sosial media adalah paradigma media baru tradisional seperti TV, radio dan Koran memfasilitasi komunikasi atau arah sementara media sosial komunikasinya dua arah dengan mengizinkan setiap orang dapat mempublikasikan dan berkontribusi lewat percakapan *online*.³

³ Cangara Hafied, *Komunikasi Politik, Konsep, dan Teori Strategi*, Rajawali, Jakarta 2009, hal

Dalam mediasi komunitas jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat *web page* pribadi, kemudian terhubung dengan teman – teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. dalam periklanan dengan memantau aktifitas grup atau komunitas tersebut maka setiap orang dapat menangkap aspirasi dari orang lain yang berhubungan dengan keunggulan.⁴ Hal ini juga membuat pengguna media sosial Indonesia salah satu yang terbesar pula. Dengan fakta tersebut, banyak orang yang memanfaatkan media sosial selain untuk melakukan komunikasi juga digunakan untuk bertukar informasi, memulai bisnis, hingga sarana untuk melakukan kampanye-kampanye dalam berpolitik. Kampanye adalah suatu usaha atau tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan pencapaian dukungan. Kampanye ini bisa dilakukan dalam berbagai bidang termasuk politik.

Secara etimologi kata kampanye berasal dari bahasa Perancis, yaitu “*Campaign*” yang artinya lapangan, operasi militer. Istilah kampanye banyak digunakan untuk berbagai kegiatan, baik itu dalam pemasaran bisnis, pemilihan pemimpin (PILPRES, PILKADA), kegiatan sosial, dan berbagai kegiatan lainnya. Mengacu pada definisi kampanye di atas, maka semua kegiatan kampanye ini harus memiliki empat unsur berikut:⁵

- a) Kegiatan kampanye bertujuan untuk menciptakan dampak atau efek tertentu
- b) Sasaran kampanye adalah khalayak dalam jumlah yang besar

⁴ *Ibid...*

⁵ <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kampanye.html> diakses pada 10 maret 2019 pukul 19:00

- c) Kegiatan kampanye umumnya fokus dalam waktu tertentu
- d) Kampanye dilakukan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir

Pengertian kampanye menurut para ahli yaitu:⁶

1. Rogers dan Storey
Menurut Rogers dan Storey pengertian kampanye adalah rangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.
2. Pfau dan Parrot
Menurut Pfau dan Parrot pengertian kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan.
3. Rajasundarman
Menurut Rajasundarman definisi kampanye adalah pemanfaatan metode komunikasi kepada khalayak umum agar terkoordinasi dalam waktu tertentu. Kampanye harus ditujukan untuk mengarahkan kepada masyarakat mengenai permasalahan dan pemecahan masalah.
4. Imawan
Menurut Imawan pengertian kampanye adalah upaya persuasif yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain agar sepaham terhadap ide atau gagasan yang ditawarkan.
5. Rachmadi
Menurut Rachmadi pengertian kampanye adalah kegiatan yang terorganisir secara sistematis untuk mendorong masyarakat melakukan sesuatu yang diinginkan dengan memanfaatkan media tertentu agar tepat sasaran dan disertai dengan evaluasi.
6. Antar Venus
Menurut Antar Venus arti kampanye adalah upaya yang ditujukan untuk menciptakan perubahan dan dampak tertentu dalam kehidupan bermasyarakat yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu.
7. Kotler dan Roberto
Menurut Kotler dan Roberto definisi kampanye adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk menamakan ide, sikap, perilaku yang diinginkan oleh pelaku kampanye.
8. Cangara

⁶ Ibid...

Menurut Cangara kampanye adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat agar memiliki wawasan terhadap perilaku yang menjadi keinginan pemberi informasi.

9. Undang-Undang (UU)

Menurut pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pengertian kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu.

Secara umum, kampanye mempunyai fungsi sebagai informasi agar masyarakat lebih tanggap terhadap suatu pesan yang disampaikan dalam kampanye. Menurut Antar Venus, dalam kegiatan kampanye memiliki fungsi berikut ini:⁷

1. Sebagai sarana informasi yang dapat mengubah pola pikir masyarakat
2. Sebagai upaya pelaksana kampanye untuk mencapai tujuan dengan menggugah kesadaran dan pendapat masyarakat terhadap isu tertentu
3. Pengembangan usaha dengan membujuk khalayak untuk membeli produk yang dipasarkan
4. Untuk membangun citra positif peserta kampanye

Jenis-jenis Media Sosial dalam kampanye

Media sosial yang paling sering digunakan khalayak termasuk rakyat Indonesia saat ini antara lain adalah *facebook, twitter, youtube, instagram, whatsapp*. *New media* memainkan peran penting pada proses perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial adalah proses yang dialami oleh anggota masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem nasional, dimana semua tingkat kehidupan masyarakat secara sukarela atau di pengaruhi oleh unsure-unsur eksternal meninggalkan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial lama

⁷Antar Venus, *Op Cit* hal 15

kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola-pola kehidupan, budaya dan sistem sosial yang baru.⁸

Jenis-jenis media sosial yang sering digunakan pada proses kampanye yaitu:⁹

a. Facebook

Facebook adalah sebuah [layanan jejaring sosial](#) berkantor pusat di [Menlo Park, California, Amerika Serikat](#) yang diluncurkan pada bulan Februari 2004. *Facebook* memiliki lebih dari [satu miliar](#) pengguna aktif, lebih dari separuhnya menggunakan [telepon genggam](#). Pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah itu, pengguna dapat membuat [profil pribadi](#), menambahkan pengguna lain sebagai [teman](#), dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya.

Twitter

Twitter adalah layanan jejaring sosial dan [mikroblog daring](#) yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 [karakter](#) akan tetapi pada tanggal 07 November 2017 bertambah hingga 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan (*tweet*). *Twitter* didirikan pada bulan Maret 2006 oleh [Jack Dorsey](#), dan situs jejaring sosialnya diluncurkan pada bulan Juli. Sejak diluncurkan,

⁸Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma, dan Diskuursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, Hal 91.

⁹<https://media.neliti.com/media/publications/142298-ID-social-media-sebagai-media-kampanye-part.pdf> diakses pada tanggal 14 maret 2019 pukul 22:00 WIT

Twitter telah menjadi salah satu dari sepuluh situs yang paling sering dikunjungi di [Internet](#), dan dijuluki dengan "[pesan singkat](#) dari Internet". Di *Twitter*, pengguna tak terdaftar hanya bisa membaca kicauan, sedangkan pengguna terdaftar bisa menulis kicauan melalui [antarmuka](#) situs web, pesan singkat (SMS), atau melalui berbagai [aplikasi](#) untuk [perangkat seluler](#).

b. *Youtube*

YouTube adalah sebuah situs web [berbagi video](#) yang dibuat oleh tiga mantan karyawan [PayPal](#) pada Februari 2005. Situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di [San Bruno](#), California, dan memakai teknologi [Adobe Flash Video](#) dan [HTML5](#) untuk menampilkan berbagai macam konten video [buatan pengguna](#), termasuk [klip](#) film, klip TV, dan [video musik](#). Selain itu ada pula konten amatir seperti [blog video](#), video orisinal pendek, dan video pendidikan.

c. *Instagram*

Instagram adalah sebuah [aplikasi berbagi foto](#) dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan [filter](#) digital, dan membagikannya ke berbagai layanan [jejaring sosial](#), termasuk milik *Instagram* sendiri.

d. *WhatsApp*

WhatsApp Messenger atau WhatsApp saja adalah [aplikasi](#) pesan untuk [ponsel cerdas](#) (*smartphone*) dengan basic mirip [BlackBerry Messenger](#). WhatsApp Messenger merupakan [aplikasi](#) pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar [pesan](#) tanpa biaya [SMS](#), karena WhatsApp Messenger menggunakan paket data internet yang sama untuk [email](#), *browsing web*, dan lain-lain. Dengan menggunakan WhatsApp, dapat melakukan [obrolan online](#), berbagi file, bertukar foto dan lain-lain.

Dampak Positif dan Negatif kampanye pada media sosial yaitu:¹⁰

a. Dampak Positif

1. Dari segi jangkauan lebih efektif yang mampu menyapa setiap pengguna dan berbiaya lebih murah dibanding dengan media konvensional.
2. Dapat melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat yang ingin bergabung.
3. Media sosial merupakan sarana yang efektif yang menyampaikan pesan politik, misalnya seperti program-program partai ataupun profil dari si calon pemimpin itu sendiri. “Pencitraan dan pengenalan partai kepada masyarakat sangat cocok melalui media sosial, karena bisa menjangkau seluruh rakyat baik di kota maupun desa.
4. Efisiensi waktu dan dana dalam menjaring simpatisan.

¹⁰ Ibid...

5. Memudahkan untuk membangun opini sehingga dapat memperkuat suara yang terbentuk di masyarakat.
6. Efek publikasi yang menjadi salah satu indikator kopupuleran akan terjadi lebih cepat melalui media sosial.
7. Memudahkan masyarakat mencerna pendidikan politik melalui perseteruan-perseteruan atau kontroversi yang terjadi akibat kampanye politik di media sosial.
8. Memudahkan untuk menjaring dan memetakan kekuatan dukungan politik yang potensial.
9. Kampanye politik di media sosial bisa sangat beragam dan berwarna.
10. Jejaring sosial telah menghilangkan jarak geografis dan psikologis antara calon pemimpin dengan para pemegang suara. Siapapun bisa menyapa dan berkeluh kesah dengan sosok pemimpin yang biasanya seperti menara gading. Mungkin hal inilah yang membuat calon pemimpin yang berkampanye di jejaring sosial menjadi terdongkrak popularitasnya.

b. Dampak Negatif

1. Bersemayam di dunia maya, siapapun dengan dengan akun anonym dapat melakukan kampanye hitam atau melemparkan isu negative mengenai calon-calon pemimpin atau partai politik manapun. Dan respon terhadap isu-isu ini juga bisa terjadi dengan sangat cepat, termasuk penyebarannya.

2. Perseteruan kampanye antar partai politik yang saling menjelek-jelekan partai lainnya dan cenderung menyudutkan partai politik tertentu akan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap partai politik tersebut, dan yang paling buruk adalah munculnya apatisme politik masyarakat.
3. Media sosial hanya berpengaruh signifikan bagi politikus yang bekerja sepanjang waktu. Bukan pekerjaan instan lima tahun sekali. Mereka yang intens menyebarkan ide-ide dan berdiskusi dalam bidang tertentu secara mendalam sepanjang waktu akan mendapat hasilnya saat pemilu.
4. Masyarakat lebih berani berkomentar di media sosial, namun tapi tidak berani mempertanggungjawabkan pendapatnya di dunia nyata.

B. Penerapan Unsur Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Media Sosial Pada Proses Kampanye

Perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai Tindak Pidana Pemilihan Umum diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Beberapa di antaranya adalah seperti melakukan pelanggaran atas larangan kampanye, melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), memberikan keterangan yang tidak benar terkait daftar pemilih dan lain-lain.¹¹

¹¹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5bc40aaec6160/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-tindak-pidana-pemilu> diakses pada 8 febuari 2019 pukul 19:15 WIT

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas ini berarti hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum. Sebagai asas preferensi maka asas ini dalam implementasinya menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan, jika dalam suatu peristiwa terdapat beberapa peraturan sejenis yang dilanggar.¹² Asas ini dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa, “Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan.”.

Jenis-jenis tindak pidana pemilu diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 488 s.d. Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, beberapa di antaranya yaitu:

1. Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih;
Pasal 488

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

2. Kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;
Pasal 490

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau

¹²Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983, hal. 8.

merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

3. Orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu;
Pasal 491

Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

4. Orang yang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU;
Pasal 492

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

5. Pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye;
Pasal 493

Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

6. Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu;
Pasal 496

Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Pasal 497

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

7. Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;

Pasal 510

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

8. Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan;

Pasal 514

Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 240 juta.

9. Memberikan suaranya lebih dari satu kali.

Pasal 516

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu Tempat Pemungutan Suara (“TPS”)/Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (“TPSLN”) atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp 18 juta.

Perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU 7/2017 tentang Pemilu, beberapa di antaranya adalah seperti pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye, melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU, memberikan keterangan yang tidak benar terkait daftar pemilih, dan lain-lain.

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur).¹³

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.¹⁴ Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam Undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Apabila Melakukan Kampanye di luar jadwal hal tersebut memenuhi Unsur tindak pidana dalam Pasal 492 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yaitu:

Pasal 492

¹³Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990/1991 hal. 43

¹⁴P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung..1996, hal. 7

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (“KPU”), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta

Kampanye di luar jadwal atau Masa tenang kampanye adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilihan umum (“pemilu”) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”).

Masa tenang ini menurut Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan Umum merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan pemilu:

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
- b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- d. penetapan Peserta Pemilu;
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. masa Kampanye Pemilu;
- h. Masa Tenang;
- i. pemungutan dan penghitungan suara;
- j. penetapan hasil Pemilu; dan
- k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

Kampanye Pemilu menurut Pasal 278, dan Pasal 284 Undang-Undang Pemilihan Umum merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan melalui:

1. pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum, dan pemasangan alat peraga di tempat umum dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang; sedangkan
2. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet dan rapat umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
3. Masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Larangan Selama Masa Tenang Kampanye

Selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:

1. tidak menggunakan hak pilihnya;
2. memilih Pasangan Calon;
3. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;

4. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten /kota tertentu; dan/atau

5. memilih calon anggota DPD tertentu.

Sanksi jika melanggar larangan-larangan dalam Pasal 523 ayat (2) UU Pemilu yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.

4. Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

5. Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dilarang dilakukan pada Masa Tenang.

Sanksi jika melanggar yaitu pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Sanksi Bagi yang Melakukan Kampanye pada Masa Tenang Bagi setiap orang yang melakukan kampanye di masa tenang, berarti telah melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilihan Umum, sehingga sanksinya adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 492 Undang-Undang Pemilihan Umum:

Pasal 492

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Adapun kasus penggunaan media sosial dalam proses kampanye yaitu: Penggunaan Media Sosial dalam Pilkada di Pamekasan, Jawa Timur. Kebanyakan pelaku kampanye tidak menggunakan identitas yang sebenarnya. Dan juga karena sebagian akun jejaring sosial [facebook](#) yang dijadikan media kampanye pada hari tenang, berasal dari luar negeri. "Termasuk akun-akun yang sering menghujat dan menjelek-jelekkan pasangan calon.

Hal ini mengakibatkan masih maraknya kampanye di media sosial. Seperti yang terjadi sejumlah akun media sosial [facebook](#) masih mengajak warganet lainnya untuk mencoblos pasangan calon bupati dan wakil bupati Pamekasan. Kampanye mengajak mencoblos pasangan calon bupati ini, tidak hanya dilakukan oleh pendukung salah satu pasangan calon, akan tetapi pendukung kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Pamekasan yang akan bersaing memperebutkan dukungan masyarakat pada Pilkada 27 Juni 2018, yakni pasangan Badrut Tamam-Raja'e (Berbaur) dan KH Kholilurrahman-Fathor Rohman (Kholifah). Sejumlah pemilik akun facebook tetap melakukan kampanye melalui media sosial *facebook*, antara lain pemilik akun atas nama AL Syaiful, Moh Daniel, Alan Rush, dan Sunawar Faldi, dan Sabar Eky. Para pemilik akun *facebook* yang merupakan pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Pamekasan itu, mengajak warganet untuk memilih pasangan calon mereka dukung dengan berbagai alasan, dan sebagian disertai gambar mencoblos.¹⁵

¹⁵ <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpu-akui-sulit-tertibkan-kampanye-di-medsos-saat-masa-tenang.html> diakses pada 1 maret 2019 pukul 22:00 WIT

C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penggunaan Media Sosial Pada Proses Kampanye

Soerjono Sokanto menyebutkan lima unsur penegakan hukum (*Law enforcement*) artinya untuk mengimplementasikan penegakan hukum di Indonesia ini sangatlah dipengaruhi oleh lima faktor, 1) Undang-undang, 2) mentalis aparat penegak hukum, 3) perilaku masyarakat, 4) sarana, dan 5) kultur.¹⁶ Dalam kelima faktor tersebut terjadi saling mempengaruhi di antara faktor yang satu ke faktor yang lainnya. Eksistensi norma hukum yang terumus di dalam undang-undang misalnya sebagai *law in books* sangatlah ditentukan prospeknya di tengah masyarakat dalam aspek *law in action*-nya atau hukum dalam bangunan realitasnya oleh mentalitas aparat penegak hukum. Kinerja aparat penegak hukum akan menjadi penentu prospek penegakan norma-norma hukum.¹⁷

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum tersebut. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.

¹⁶Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji *Op Cit*

¹⁷*Ibid* hal 137

Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma-norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tersebut tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Perilaku masyarakat pun demikian, bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat akan berpengaruh besar terhadap potret penegakan hukum. Ketika salah seorang warga masyarakat terjerumus dalam perbuatan melanggar hukum, maka perilaku masyarakat ini sama artinya dengan menantang aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan *law in books* menjadi *law in action*. Dalam implementasi ini, barangkali akan banyak ragam perilaku anggota masyarakat yang mencoba mempengaruhi aparat penegak hukum agar tidak bekerja sesuai dengan kode etik profesinya.¹⁸

Aparat penegak hukum ini punya tanggung jawab besar yang menentukan eksistensi norma hukum. Dengan norma hukum ini, status dan martabat negara ikut terjaga. Citra negara akan menampilkan citra *rechstaat* bilamana aparat penegak hukum berhasil mengimplementasikan norma hukum. Sebaliknya citra negara hukum ikut jatuh ketika aparat gagal menegakkannya, karena ada kredibilitas yang ditinggalkan hingga berdampak terhadap pencari keadilan.

¹⁸Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran kearah Penembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal 22

Ketika pencari keadilan (masyarakat) merasa diabaikan hak-haknya, maka tentu saja terjadi distorsi terhadap kewibawaan hukum dan kehidupan negara ini.

KUHP mengatur Sanksi pidana terhadap pelanggaran pada saat pemilu terdapat dalam Bab IV Tentang kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan. Aturan ini diatur dalam pasal 148-152 KUHP. Dimana jenis-jenis perbuatan yang diatur adalah tindakan kekerasan dalam Pemilu, suap menyuap dalam Pemilu, tindakan menggagalkan Pemilu, menggunakan identitas orang lain dan menyebabkan seseorang kehilangan hak pilih dalam Pemilu.

Aturan mengenai Tindak Pidana Pemilu dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) terbilang masih cukup sedikit. Rumusan pasal yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pemilu dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) lebih menitik beratkan pelaku pidana adalah Pemilih atau masyarakat biasa, sedangkan belum terdapat aturan yang memuat mengenai pelaku pidana yang merupakan anggota atau bagian dari panitia pelaksanaan Pemilu. Masih banyak hal-hal lain yang harus diatur mengenai pembedaan terhadap Pemilu. Karena tidak dipungkiri bahwa Pemilu merupakan suatu Proses pelaksanaan Demokrasi melalui Tahapan yang panjang serta melibatkan banyak pihak, sehingga cenderung membuka peluang terjadinya pelanggaran Pidana.¹⁹

Sanksi pidana yang dijatuhkan pada Tindak pidana Pemilu dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dapat dikatakan cukup ringan jika

¹⁹ <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/> diakses pada tanggal 6 maret 2019 pukul 23:20

dibandingkan dengan sanksi pidana pada delik lain dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) menerapkan pola ancaman sanksi pidana tunggal atau hanya memuat satu sanksi pidana pokok saja, yakni pidana penjara. Pidana penjara paling tinggi yang dijatuhkan dalam Tindak Pidana Pemilu dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) adalah dua tahun penjara dalam pasal 152. Sedangkan ancaman pidana penjara paling rendah adalah Sembilan bulan dalam pasal 150.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah merumuskan Tindak Pidana dalam Pasal 488 hingga pasal 554. Terdapat 67 (enam puluh tujuh) pasal yang mengatur mengenai Tindak Pidana pada saat Pemilu. Aturan tersebut menurut penulis sudah cukup lengkap, karena pemidanaan dijatuhkan tidak hanya kepada Pemilih atau masyarakat biasa, namun Pemidanaan dapat pula dijatuhkan kepada Panitia Pelaksanaan Pemilu, pejabat Negara, pejabat aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, Calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah, hingga Pimpinan Partai Politik yang mengusung calon. Dalam Undang-Undang Pemilu juga memuat rumusan Tindak Pidana yang sejalan dengan proses dan Tahapan Pemilu.

Mulai dari Tahap sebelum Pemungutan suara, pada tahap berlangsungnya Pemungutan suara, hingga Tahapan setelah Pemungutan suara. Hanya saja terdapat satu aturan yang tidak diatur dalam Undang-undang ini namun dianggap perlu diatur karena telah sebelumnya diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan Undang-undang Pemilu terdahulu, yakni aturan mengenai

penggunaan media sosial yang biasa dilakukan pada saat pesta Demokrasi berlangsung.

Dari rumusan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 488-554 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat dilihat jenis pidana yang diancamkan berupa:

1. Pidana penjara
2. Pidana denda

Pola ancaman pidana yang di terapkan dalam UU Pemilu ini adalah pola kumulatif dan pola gabungan. Dalam beberapa pasal terdapat pola kumulatif yang artinya adanya 2 (dua) pidana pokok yang harus di jatuhkan apabila telah memenuhi unsur dalam suatu rumusan delik yakni pidana penjara dan pidana denda. Beberapa pasal juga menggunakan pola gabungan yaitu dengan pola pidana penjara dan/atau denda. Artinya ada suatu kebebasan bagi hakim untuk memilih, apakah akan menjatuhkan :

1. Pidana penjara saja, atau
2. Pidana denda saja, atau
3. Pidana penjara dan denda sekaligus

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah berlakunya asas minimum khusus, baik untuk pidana penjara maupun pidana denda. Hal ini tidak diatur dalam KUHP. Namun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur pidana penjara berkisar antara minimum khusus 6 (enam) bulan sampai maksimum khusus 6 (enam) tahun , sedangkan pidana denda berkisar

antara minimum khusus Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai maksimum khusus Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Penggunaan Media Sosial pada proses kampanye bukan lagi merupakan masalah baru. Dari perspektif sosiologi hukum, melihat bahwa penegakan hukum dilihat dari perilaku aparat penegak hukum yang mengoperasikan hukum tersebut, berkaitan dengan profesionalisme aparat penegak hukum di tengah perubahan sosial yang terus bergulir dengan cepat, maka peranan aparat penegak hukum yang diharapkan oleh masyarakat transisi menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, dalam menyikapi perubahan sosial yang sedang terjadi, aparat penegak hukum harus belajar untuk berbagai informasi pengetahuan, dimana hal tersebut merupakan kekuatan yang sangat dominan dalam menyikapi perubahan sosial yang sedang terjadi dalam masyarakat.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari suatu aturan hukum, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya. Jadi, untuk mengetahui efektif atau tidaknya aturan hukum mengenai Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana aturan hukum ini ditaati oleh para masyarakat khususnya pengguna media sosial, sifat ketaatan dari masyarakat serta pengetahuan masyarakat itu sendiri mengenai isi dari aturan hukum tersebut.

Pada banyak Kasus yang ada penegakan hukum pidana pada Undang-Undang Pemilihan Umum khususnya dalam penggunaan media sosial dalam proses kampanye dinilai masih lemah, dikarenakan penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum belum mampu mengatasi Kampanye melalui media sosial pada masa tenang yang masih sering dilakukan oleh masyarakat. Sehingga penerapannya kurang efektif bagi setiap orang yang melanggar pasal 492 dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :

Pasal 492

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (“KPU”), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Komisi Pemilihan Umum Sendiri mengakui belum mampu mengatasi Penggunaan media sosial yang sering kali dilanggar oleh masyarakat, dikarenakan kurangnya penegakan aturan hukum terkait penggunaan media sosial dalam proses kampanye pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pengaturan mengenai jadwal pelaksanaan kampanye melalui media sosial yang akan dilaksanakan oleh para calon atau tim kampanye yang dibentuk para calon diatur pada Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Pemilu yang menjelaskan bahwa “kampanye yang sebagaimana dimaksud dilakukan selama 21 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara”. Adapun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pasal 35 ayat (1)

terkait kampanye melalui Media Sosial yang menjelaskan bahwa “Peserta pemilu dapat melakukan kampanye melalui media sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf e”. Beberapa aturan mengenai kampanye mulai unsur, media maupun waktu pelaksanaan diatas jelas diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu segala jenis kegiatan apapun mengenai kampanye tidak diperbolehkan jika Komisi Pemilihan Umum belum menentukan masa kampanye. jika ada yang melakukan kampanye diluar jadwal para calon atau tim kampanye para calon akan dikenakan sangsi sebagaimana diatur dalam Pasal 492. Sehingga dalam hal ini media sosial merupakan media yang diatur sebagai media kampanye dalam Undang-Undang Pemilihan umum ini merupakan pelanggaran meskipun telah memenuhi unsur kampanye yang sebagaimana telah dijelaskan di atas jika dilakukan diluar jadwal yang sudah ditetapkan khususnya pada masa tenang.